



**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG**

Nomor: 1764/UN26.13/PP.03.03/2021

TENTANG

**PENETAPAN TIM KERJA
PENYUSUNAN PENGEMBANGAN KURIKULUM PROGRAM STUDI KAMPUS MERDEKA
PROGRAM STUDI S-1 PENDIDIKAN BAHASA LAMPUNG
JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA DAN SENI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG
TAHUN 2021**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para dosen dalam implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) kepada para mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Lampung;

b. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf "a", dipandang perlu menetapkan Tim Kerja Penyusunan Pengembangan Kurikulum Program Studi Kampus Merdeka di Program Studi S-1 Pendidikan Bahasa Lampung Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;

c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada poin (a) dan (b) di atas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

6. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966, tentang Pendirian Universitas Lampung;

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2005, tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 6 Tahun 2015, tentang Statuta Universitas Lampung;

10. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor: 19 Tahun 2020, tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;

11. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor: 08 Tahun 2016, tentang Tata Naskah Dinas Universitas Lampung.

12. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 1540/UN26/KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENETAPAN TIM KERJA PENYUSUNAN PENGEMBANGAN KURIKULUM PROGRAM STUDI KAMPUS MERDEKA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA LAMPUNG JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA DAN SENI FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021.
- KESATU : Menetapkan Tim Kerja Penyusunan Pengembangan Kurikulum Program Studi Kampus Merdeka Program Studi S-1 Pendidikan Bahasa Lampung Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Tahun 2021.
- KEDUA : Tim Kerja Penyusunan Pengembangan Kurikulum Program Studi Kampus Merdeka dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada Tanggal 24 Agustus 2021



PATUAN RAJA

NIP 196208041989051001

Tembusan:

1. Ketua Jurusan di Lingkungan FKIP Unila,
2. Ybs. untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN
DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR : /UN26.13/PP.03.03/2021
TANGGAL : 24 Agustus 2021
TENTANG
PENETAPAN TIM KERJA PENYUSUNAN
PENGEMBANGAN KURIKULUM PROGRAM
STUDI KAMPUS MERDEKA PROGRAM STUDI
S-1 PENDIDIKAN BAHASA LAMPUNG
JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA DAN SENI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU
PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN
2021

Penanggung Jawab

: Prof. Dr. Patuan Raja, M.Pd.

Penasehat

: Prof. Dr. Sunyono, M.Si.
Drs. Supriyadi, M.Pd.
Dr. Riswanti Rini, M.Si.
Ir. Andhi, M.Si.

Pengarah

: Dr. Nurlaksana Eko Rusminto, M.Pd.
Dr. Sumarti, M.Hum.

Ketua Pelaksana

: Drs. Iqbal Hilal, M.Pd.

Anggota

: Drs. Kahfie Nazaruddin, M.Hum.
Eka Sofia Agustina, S.Pd., M.Pd.
Siska Meirita, M.Pd.
Deris Astriawan, M.Pd.
Yinda Dwi Gustira, M.Pd.
Yunita Fitri Yanti, M.Pd.
Joky Sastra Negara, A.Md.
Asnawati
Maretto Wijaya



PATUAN RAJA
NIP. 196208041989051001